

**SALINAN**



**PUTUSAN  
NOMOR: 002/IV/KIDDIY-PS/2019**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **002/IV/KIDDIY-PS/2019** yang diajukan oleh:

Nama : Suroyo Marzuki, SH  
NIK : ██████████  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Tegalsari RT.02/038, Widomartani, Kecamatan Ngemplak,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

yang dalam persidangan didampingi oleh Firdaus, S.H.,C.N yang bertempat di Jalan Melati Wetan No. 41, RT.66/RW.17, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 April 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon.**

**Terhadap :**

Nama : Kepala Desa Widomartani, Ngemplak, Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat : Pokoh, Widomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Edi Harmana, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
2. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekda Sleman;
3. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H.  
Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekda Sleman;
4. Nama : Aris Juni Kurniawa, S.H., M,Kn.  
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekda Sleman;

5. Nama : Andre Veriangga, S.H.  
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekda Sleman;
6. Nama : Sendri Pratama Renuat,S.H.  
Jabatan : Staf Subbagian Peraturan Perundang-undangan Sekda Sleman dan ;
7. Nama : Drs. Siswanta  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wedomartani.

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 593.71/ 117 tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat pernyataan mediasi gagal;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 Maret 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 April 2019 dengan register sengketa Nomor: **002/IV/KIDDIY-PS/2019**, menguraikan hal-hal sebagai berikut;

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Desa Wedomartani, Ngeplak, Sleman tentang :

- a. Tanggal berapa Keputusan Desa Wedomartani Nomer 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Camat Ngeplak dan Nomor agenda surat keluar pengiriman;
- b. Apakah Keputusan Desa Wedomartani Nomer 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Bupati Sleman ? Tanggal berapa dikirim dan apa jawaban Bupati Sleman ( Mengesahkan atau Menolak ) Agenda pengiriman dan penerimaan dari Bupati. ( tanggal dan nomor berapa di buku agenda Desa ? ) dan ;
- c. Apakah Keputusan Desa Wedomartani Nomer 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Gubernur , Apa jawaban Gubernur. Agenda pengiriman dan penerimaan dari Gubernur. ( tanggal dan nomor berapa di buku ekspedisi Desa ? )

[2.3] Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Pemohon mengirimkan surat keberatan yang pada pokoknya keberatan karena surat permohonan informasi tidak ada tanggapan dan diterima Termohon .

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Pemohon menerima surat dari termohon tertanggal 25 Januari 2019, yang berupa surat jawaban atas surat permohonan informasi tanggal 27 Desember 2018.

[2.5] Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diregister dengan Nomor 002/IV/KID DIY-PS/2019 tertanggal 1 April 2018.

### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagaimana paragraf [ 2.2 ] untuk mendapatkan jaminan akan hak akses informasi yang diperlukan dalam rangka ada kepastian hukum, ketentraman / ketenangan masyarakat atas kepemilikan tanah waris persil 136 atas nama Dulah Marjuki yang tersebut dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena surat keberatan dari Pemohon tidak dijawab sebagaimana mestinya.

### **Petitum**

[2.8] Mohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa Pada persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta informasi kepada Termohon terkait informasi sebagaimana paragraf [2.2] sebagaimana surat permohonan informasi tertanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.
3. Bahwa termohon menjawab surat tertanggal 27 Desember 2018 tetapi pemohon merasa jawaban tersebut belum menjawab permohonan informasi sebagaimana yang di harapkan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon Mengajukan sengketa Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY;
5. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris anak dari Dullah Marzuki yang tercantum dalam lampiran Keputusan Desa Wedomartani No.8/KPTS/52/2001 sehingga berhak atas informasi terkait surat keputusan tersebut dan;
6. Bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon Informasi.

**Keterangan Saksi Pemohon**

1. KH. Muhammad Ghози Wahib menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi adalah anggota LMD Desa Widomartani Bidang Pemerintahan yang ikut rapat membahas persetujuan LMD untuk pengurusan tanah Kas Desa yang di beli warga untuk di ajukan ijin kepada Gubernur DIY;
  - b. Bahwa saksi mengetahui hasil rapat menyetujui untuk memproses lebih lanjut peralihan hak atas tanah yang sudah di beli oleh warga;
  - c. Bahwa saksi menandatangani daftar hadir rapat LMD tersebut;
  - d. Bahwa saksi ikut mengantar Surat Keputusan Desa ke Gubernur kira kira 2 minggu setelah rapat LMD ;
  - e. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses jual beli itu dulu dilakukan;
  - f. Bahwa saksi mengetahui tanah yang sudah di beli warga sekarang di kuasai oleh warga selaku pembeli;
  - g. Bahwa saksi mengetahui apabila nanti ada biaya yg timbul dalam proses peralihan tanah tersebut ditanggung oleh masyarakat selaku pembeli tanah;
  - h. Bahwa saksi di luar forum rapat pernah melihat kuitansi jual beli yang ditunjukan salah satu pembeli dan PBB juga sampai sekarang yang membayar warga yang membeli tanah kas Desa tersebut dan;
  - i. Bahwa saksi mengetahui tugas LMD adalah ikut membahas apa yang menjadi kepentingan Desa dan Masyarakat .

**Surat-surat Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P – 1	Foto copy KTP atas nama Suroyo Marzuki;
P – 2	Foto copy Kartu Keluarga Suroyo Marzuki;
P –3	Foto copy surat Kematian Dullah Marzuki;

P-4	Foto copy Keputusan Desa Widomartani No 08/KPTS/52/2001;
P-5	Foto copy Surat Kepala Desa Widomartani tertanggal 20 Juni 2012;
P-6	Foto copy Surat Kepala Desa Widomartani tertanggal 12 April 2017;
P-7	Foto Copy Surat Pemkab Sleman tertanggal 12 Mei 2017;
P-8	Foto copy Surat Permohonan Informasi tertanggal 27 Desember 2018;
P-9	Foto copy Surat Keberatan tertanggal 17 Januari 2019;
P-10	Foto Copy Surat Kades Widomartani tertanggal 25 Januari 2019 dan;
P-11	Foto Copy peraturan perundangan –undangan yang berkaitan perkara sengketa informasi.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer ;
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan informasi yang diminta adalah informasi terbuka;
  - c. Meyatakan termohon telah melanggar UU No 14 Tahun 2008;
  - d. Memerintahkan Termohon memberikan informasi yang diminta Pemohon dan ;
  - e. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

2. Subsider;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah menerima permohonan informasi dari pemohon tertanggal 27 Desember 2018;
2. Bahwa Termohon sudah menjawab permohonan informasi dengan surat tertanggal 25 Januari 2019, yang pada intinya bahwa tanah tanah yang tercantum di Keputusan Desa No.08/KPTS/52/2001 pernah dilakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sleman oleh sebab itu menghentikan proses administratif terkait tanah tersebut;
3. Bahwa terkait informasi yang diminta tentang bukti kirim Keputusan Desa No. 08/KPTS/52/2001 kepada Camat, Bupati, dan Gubernur belum ditemukan;
4. Bahwa pemohon pernah meminta informasi dengan surat tertanggal 8 Maret 2018 dan dijawab oleh Termohon pada tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya bahwa

- agenda pengiriman Keputusan Desa No.08/KPTS/52/2001 kepada Bupati Sleman dan Gubernur belum ditemukan;
5. Bahwa sejak ada gugatan di Pengadilan, Pemerintah Desa sudah laporan kepada Gubernur dan Gubernur memerintahkan agar desa mempertahankan tanah kas desa. dan;
  6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak berhak mengajukan permohonan informasi terkait Keputusan desa No.08/KPTS/52/2001 karena pemohon tidak tercantum dalam Keputusan tersebut.

### Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Keputusan Desa Wedomartani No.08/KPTS/52/2001;
T-2	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No : 105/Pdt.G/2009/PN.Slm;
T-3	Surat Suroyo Marzuki kepada Desa Widomartani tanggal 8 Maret 2017;
T-4	Surat Kades Widomartani kepada Suroyo Marzuki tanggal 12 April 2017;
T-5	Surat Pemda Sleman kepada Suroyo Marzuki tanggal 12 Mei 2017;
T-6	Surat Suroyo Marzuki kepada Kades Widomartani tanggal 27 Desember 2017;
T-7	Surat Suroyo Marzuki kepada Bupati Sleman tanggal 17 Januari 2019;
T-8	Surat Pemkab Sleman tanggal 23 Januari 2019;
T-9	Notulen rapat 24 Januari 2019;
T-10	Daftar hadir rapat 24 Januari 2019;
T-11	Telaah atas surat permohonan informasi Sdr Suroyo Marzuki dan;
T-12	Surat Kades Widomartani kepada Suroyo Marzuki tanggal 25 Januari 2019.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum Dullah Marzuki yang meninggal dunia di Tegalsari Desa Wedomartani pada tanggal 11 Desember 1963 waktu itu Kepala Desa Wedomartani bernama Sastro Soewignyo, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan informasi tentang Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001. Bahwa Informasi yang Pemohon ajukan adalah informasi yang bersifat Terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai maksud pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku tanggal 30 April 2010 ( Pasal 64 UU 14/2008);
2. Bahwa telah terjadi perbuatan hukum sebelum tanggal 11 Desember 1963 tentang peralihan hak atas tanah Persil 136 Klas S.IV antara Pemerintah Desa Wedomartani waktu itu Kepala Desa dijabat oleh Sastro Soewignyo dan Sekretaris Desa /carik Surajim dengan Dullah Marzuki atas tanah yang dikenal sekarang terletak di sebelah Timur SD Model Sleman;
3. Bahwa tanah Persil 136 Klas S.IV telah Pemohon kuasai, manfaatkan dan nikmati hasilnya secara terus menerus secara terbuka lebih dari 20 ( dua puluh ) tahun untuk bercocok tanam dan selama penguasaan tersebut tidak ada pihak lain dan atau Termohon yang berkeberatan / menyanggah / somasi atas tanah tersebut;
4. Bahwa sejak berlakunya UU nomor 12 tahun 1985 tanggal 01 Januari 1986 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah Persil 136 Klas S.IV telah diterbitkan PBB oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama SitiAsiyah binti Dullah Marzuki yang merupakan kakak kandung Pemohon melalui Termohon. Bahwa semua dokumen PBB Pemohon terima melalui perantaraan Termohon;
5. Bahwa Pemerintah Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman telah mengeluarkan dokumen Yuridis berupa Keputusan Desa nomor : 08/ KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 tentang Tanah Kas Desa yang dibeli/tukar menukar untuk mohon Ijin Gubernur. Bahwa dalam lampiran Keputusan Desa tersebut nama Dullah Marzuki terdaftar nomor urut 24. Pasal 18 UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Junto Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa menyatakan: *“Keputusan Desa ialah semua Keputusan –keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan /dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta mendapat Pengesahan dari Bupati/Walikota/Daerah tingkat II”*.

Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa menyatakan pengertian: *“Untuk mendapatkan Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah selesainya musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II melalui Camat”*.

Bahwa dari fakta persidangan yang tidak terbantahkan ditemukan fakta –fakta bahwa asli dokumen Keputusan Desa nomor 08/KPTS52/2001 tanggal 08 Maret 2001 telah dibuat sesuai prosedur yang berlaku yaitu musyawarah mufakat antara Kepala Desa Wedomartani ( Drs. Suwardjo sekarang masih hidup ) bersama-sama anggota Lembaga Musyawarah Desa dengan dihadiri Camat. H.Sukirno D,BcHk. Bahwa Camat Ngemplak pada tanggal 31 Juli 2001 agenda nomor 05/VII/NGP/2001 telah menandatangani Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 tersebut. Yang menjadi pertanyaan apa yang dilakukan Pemerintah Desa Wedomartani sesuai kewenangannya antara tanggal 08 Maret 2001 sampai dengan tanggal 31 Juli 2001( lebih dari 3 bulan );

6. Bahwa dari Fakta persidangan membuktikan: Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 telah diserahkan ke Gubernur DIY sesuai bukti P-5 dokumen tanggal 20 Juni 2012 dan keterangan saksi fakta dari Pemohon mantan anggota LMD bernama KH.Ghozi Wahib ( daftar hadir nomor urut 4 ) yang menyatakan bahwa saksi bersama-sama dengan Muhadi/Sekretaris LMD, Sumadiya, BA/Kepala Bidang Pembangunan LMD dan Badarudin/Kepala Bidang Kemasyarakatan LMD ke Kantor Gubernur DIY di Kepatihan dan saksi menyaksikan Muhadi/Sekretaris Desa/Sekretaris LMD menyerahkan dokumen-dokumen pertanahan ke Pegawai Gubernur di dalam kantor Gubernur. Saksi menyatakan untuk kepentingan warga masyarakat LMD tidak berkeberatan untuk menyampaikan ke Gubernur dan saksi pernah melihat dokumen-dokumen/Kuitansi peralihan tanah Desa yang diperlihatkan oleh warga masyarakat kepada saksi . Bahwa Kepala Desa Wedomartani sekarang ini saudara H.TEGUH BUDIYANTO pada tanggal 08 Maret 2001 menjabat sebagai anggota LMD ( absen no. urut 12 ) juga tidak berkeberatan dengan Keputusan Desa Wedomartani 08/KPTS/52/2001 tapi kok sekarang menghentikan dengan bukti P-10 surat tanggal 25 Januari 2019 dan di dalam persidangan memberikan informasi telah dicabut dengan Keputusan Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010;
7. Bahwa Konsideran Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 dalam kata menimbang angka 4 menyatakan : *“Untuk mewujudkan kepastian hukum , ketentraman, ketenangan masyarakat atas Kepemilikan tanah”*. Pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa menyatakan pengertian: *“Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati/ Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II adalah Keputusan Desa yang .....b.Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa”*. Bahwa Konsideran Keputusan Desa nomor 08/KPTS/52/2001 sesuai perundang-undangan Pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3/1981 yaitu untuk kepentingan Warga Masyarakat yang nama-namanya terlampir dalam Keputusan Desa tersebut dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya telah membuat Regulasi sesuai Perundang-undangan yang berlaku ( pasal 18 UU no 5/1979 Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1981 yaitu membuat Keputusan Desa;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapat informasi kepastian hukum atas Keputusan Desa Wedomartani nomor 08 /KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001. Termohon tidak transparan/ tidak ada keterbukaan, dan tidak konssisten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/ 2001 tanggal 08 Maret 2001 yang berakibat tidak adanya rasa keadilan dan kepastian hukum tentang informasi atas Keputusan Desa tersebut . Hal ini dapat ditemui dari fakta sebagai berikut :
  - a. Informasi pertama ( bukti P-5 ) Termohon menyatakan Keputusan Desa Wedomartani no. 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 telah diserahkan keGubernur dan Termohon memberikan informasi karena tidak ada jawaban Gubernur dalam jangka waktu 4 ( empat ) bulan maka Termohon menyatakan bersifat Penolakan;
  - b. Pemohon menyatakan bahwa untuk penerapan pasal 3 UU no5/1986 junto UU nomor 51/2009 harus ada mekanisme hukum yaitu Keputusan PTUN tentang teori Fictie Negatif, dimana dalam jangka waktu 90 ( Sembilan ) hari sejak berakhirnya jangka waktu 4 ( empat ) bulan sejakpenerimaan Keputusan Desa Wedomartani oleh Gubernur maka Pemerintah Desa Wedomartani harus mengajukan permohonan ke PTUN. Dari fakta persidangan terbukti Pemerintah Desa Wedomartani dalam jangka waktu 90 hari ( pasal 55 UU 5/1986 ) tidak pernah mengajukan permohonan ke PTUN tentang Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/200; Kalau



- sekarang tahun 2019 Termohon ajukan ke PTUN sudah pasti permohonannya N.O ( tidak dapat diterima ) karena sudah lebih dari 90 hari;
- c. Informasi kedua Termohon ( bukti P-6 ) menyatakan pada huruf ( a ) dan ( b ) menyatakan dengan kalimat : *“Bahwa hal tersebut belum kami temukan , tapi dari fakta persidangan ada 2 jawaban yang berbeda antara 2 kuasa hukum Termohon dimana saudari Sumiatun , SH MH menyatakan Belum kami temukan dokumen tersebut berbeda dengan saudara Drs. Siswanto menyatakan Tidak ditemukan”*, bahkan berbeda sekali dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dengan kalimat : *“....menghentikan proses administrasi terkait obyek tanah ...”* ( bukti P-10 ) dan;
- d. Informasi ketiga ( bukti P-6 berbeda dengan bukti P-7 ) dimana :
- 1) Bukti P-6 huruf ( c ) menyatakan bahwa tidak ada dokumen Surat Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tanggal 10 Agustus 2010 berbeda dengan bukti P-7 angka (1) yang menyatakan bahwa *“... telah dicabut dengan Keputusan Kepala Desa nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 ...”*;
  - 2) Bukti P-7 dan fakta persidangan membuktikan dokumen pencabutan nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 baru Pemohon ketahui dan dengar pada waktu persidangan dan ;
  - 3) Bahwa dokumen pencabutan nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidak sah karena :
    - a) Menurut Pemerintah Desa Wedomartani telah ada Penolakan dari Gubernur (bukti P-5 ) tapi tanggal 10 Agustus 2010 dicabut;
    - b) Tanggal 10 Agustus 2010 proses perkara perdata sedang diperiksa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara nomor 03/Pdt/2011/PTY . ( di halaman 8 tertulis permohonan banding tanggal 04 Juni 2010 dan memori banding tanggal 03 Maret 2011 );
    - c) Tidak dicabut dengan peraturan sejenis tingkatnya yaitu Peraturan Desa;
    - d) Kepala Desa Wedomartani tidak berwenang mencabut Keputusan Desa Wedomartani. Bahwa Keputusan Kepala Desa adalah untuk menjalankan Keputusan Desa dan atau Peraturan Desa;
9. Bahwa Termohon telah melanggar UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 22 angka ( 7 ) UU nomor 14 tahun 2008 menyimpulkan bahwa Termohon terlambat memberikan jawaban yaitu : dari surat Pemohon tanggal 27 Desember 2018 baru dijawab 25 Januari 2019 ( lebih dari 10 hari ) dan substansi informasi tanggal 25 Januari 2019 tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Pasal 26 angka ( 4 ) huruf ( p ) UU nomor 6 tahun 2014 menyatakan *“Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat”*. Informasi surat Keputusan Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang pencabutan Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tidak diberikan Termohon kepada warga masyarakat yang terdampak akibat Keputusan Kepala Desa Wedomartani tersebut dan dokumen tersebut tidak dijadikan alat bukti dalam perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm;
10. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan alasan dan mempertahankan dalil untuk menghentikan proses administrasi tanah-tanah yang terdaftar dalam Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 adalah karena adanya Proses Perkara Perdata nomor :105/Pdt.G/2009/ PN. Slmn. Bahwa Pemohon tidak terlibat sebagai Pihak dalam Perkara Perdata nomor 105/Pdt.G/2009/PN. Slmn. Tidak ada dalil-dalil atau dokumen dalam Perkara Perdata 105/Pdt.G/2009/ PN. Slmn, baik posita, pertimbangan hakim maupun amar putusan yang disampaikan Termohon untuk menghentikan proses administrasi yang

berkaitan dengan tanah karena perkara ini adalah sengketa informasi tentang agenda proses perjalanan Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001;

11. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1991 menyatakan : *"Administrasi Umum adalah kegiatan Pencatatan data dan Informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan pada Buku Administrasi Umum di Desa dan Kelurahan.* Pasal 2 huruf ( a ) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1991 menyatakan : *Buku Administrasi Desa dan Kelurahan terdiri dari 3 ( tiga ) jenis meliputi 5 ( lima ) model buku yaitu :*

- a. *"Administrasi Umum meliputi model A.1: Buku Keputusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan";*
- b. *"Model A.2 :Buku Kekayaan dan Inventaris Desa dan Kelurahan" dan;*
- c. *"Model A.3: Buku Agenda".*

Pemohon ingin mendapatkan informasi dari buku model A.I tentang buku Keputusan Pemerintahan Desa tahun 2001 dan buku model A.3 Agenda tahun 2001 tentang proses perjalanan Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 dari Kecamatan, Bupati Sleman dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta , yang arsipnya, informasinya dibuat, dikelola dan disimpan oleh Termohon . Bukti Dokumen nomor 42/Pd/Agr/1974 saja dapat diberikan informasinya oleh Termohon kok bukti tahun 2001 dipersulit dengan alasan menghentikan, ada apa dengan buku Agenda dokumen 2001 tersebut. Ini jadi tanda tanya besar bagi nama-nama dan para ahli waris yang tercantum dalam lampirannya;

12. Dari fakta persidangan Termohon hanya mendalilkan Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 17 Februari 2017 untuk mempertahankan tanah Desa tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur no. 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah Desa. Bahwa Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2017 yang mulai berlaku tanggal 31 Mei 2017 Paragraf 4 pasal 54, 55 dan 56 mengatur tentang Tukar Menukar dan Penjualan Tanah Desa. Pasal 55 angka ( 3 ) huruf (a) dan (c) Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2017 menyimpulkan bahwa Tanah Desa yang dijual oleh Pemerintah Desa sebelum tahun 1985 tidak diperlukan Ijin. Faktanya jual beli tanah Desa antara Dullah Marzuki dengan Pemerintah Desa terjadi sebelum tahun 1963 , dan sampai saat ini dikuasai / dimanfaatkan oleh Pemohon. Bahwa Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 17 Februari 2017 tingkatannya jauh dibawah UU dan mohon untuk tidak dipertimbangkan;

13. Sebenarnya ada saksi mahkota dalam perkara yang berkaitan dengan tanah-tanah yang terdaftar dalam lampiran Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 ini yaitu Drs. Suwardjo mantan Kepala Desa Wedomartani yang masih punya hubungan keluarga dengan H. Teguh Budiyo / Kepala Desa sekarang dan anggota LMD tahun 2001. Bahwa rumah Drs. Suwardjo dengan kantor Termohon berjarak sekitar 3 km, bisa menanyakan informasi kepada Drs. Suwardjo apa sebenarnya yang terjadi dengan Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 , yang bisa membuat terang dan jelas permasalahan tersebut atau bahkan sebaliknya semakin rumit dan merupakan PR besar bagi Pemerintah Desa Wedomartani berikutnya. Termohon tidak menghadirkan saksi " Mahkota " Drs. Suwardjo yang patut diduga " menyimpan " Keputusan Desa tersebut dan oleh Termohon menutup-tutupi permasalahan tersebut. Bahwa Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 dokumen aslinya diperlihatkan oleh Termohon pada waktu pembuktian di Komisi Informasi adalah sama dengan yang diajukan waktu pembuktian perkara 105/Pdt.G./2009/PN.Slmm halaman 22/ bukti T-2 , maka patut " diduga " dokumen asli Keputusan Desa Wedomartani tidak dijalankan sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu / tahun 2001 dan ;

14. Bahwa semenjak berdirinya Desa Wedomartani tahun 1946 sampai sekarang belum pernah dilakukan pemusnahan arsip data statis/ dinamis atau dokumen pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Bahwa tidak ada berita acara dokumen tentang hilang, belum ditemukan dan atau tidak ditemukan buku administrasi agenda surat masuk dan surat keluar tahun 2001 sampai pendaftaran perkara sengketa Informasi didaftarkan ke Komisi Informasi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam fakta persidangan ada 2 keterangan yang berbeda antara kuasa Termohon Sumiatun, S.H, M.H., dengan kalimat Belum ditemukan dan Drs. Siswanto dengan kalimat Tidak ditemukan, mohon penegasan dari Termohon. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum positif maka kesimpulan ini kami ajukan kepada Majelis Kiomsioner untuk dapat memeriksa, meneliti dan mengambil keputusan sesuai dengan Petitum Pemohon dalam surat gugatan tanggal 15 Maret 2019.

Demikian kesimpulan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

### **Kesimpulan Termohon**

(3.2). Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Saudara Suroyo Marzuki, S.H./Pemohon mengirim surat kepada Kepala Desa Wedomartani dengan isi pokok surat meminta informasi tentang:
  - a. Tanggal berapa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Camat Ngemplak dan Nomor agenda surat keluar desa Wedomartani pengiriman tersebut? ;
  - b. Apakah Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/2001 dikirim ke Bupati Sleman? tanggal berapa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Bupati Sleman dan apa jawaban Bupati Sleman (mengesahkan atau menolak) serta agenda surat pengiriman ke Bupati dan penerimaan jawaban dari Bupati oleh Desa nomor dan tanggal berapa di buku desa?;
  - c. Apa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim kepada Gubernur? tanggal berapa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim kepada Gubernur dan apa jawaban Gubernur? dan;
  - d. Agenda surat pengiriman ke Gubernur dan penerimaan surat ke Gubernur oleh Desa tanggal dan Nomor berapa di buku desa?
2. Bahwa permohonan informasi dari Pemohon tidak jelas, Pemohon informasi menyebutkan dokumen desa Wedomartani yang bernomor 08/KPTS/52/IX/2001 tidak jelas, pemohon menyebut dengan putusan Desa, padahal di Desa Wedomartani tidak ada Putusan Desa 08/KPTS/52/IX/2001, yang ada di Desa Wedomartani adalah Keputusan Desa 08/KPTS/52//2001. Akan tetapi Pemohon Informasi bersikukuh permohonan yang diminta adalah adalah Putusan Desa 08/KPTS/52/IX/2001, begitupula pada saat proses mediasi dan persidangan pemeriksaan saksi, pemohon informasi tetap menyebut Putusan Desa 08/KPTS/52/IX/2001. Sehingga permohonan dari Pemohon informasi tidak jelas karena obyeknya salah;

3. Bahwa surat Pemohon informasi tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah ditanggapi oleh Pemerintah Desa Wedomartani dengan surat Nomor: 145/019 tanggal 25 Januari 2019 yang pada intinya:
  - a. Bahwa atas tanah–tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa 08/KPTS/52/IX/2001 pernah dilakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm;
  - b. Pemerintah Desa Wedomartani menghentikan proses administrasi terkait objek tanah yang terdaftar di dalamnya dan pelayanan fotocopy/legalisasi fotokopi Keputusan Desa tersebut maupun turutannya;
4. Bahwa pemohon informasi sebelumnya juga pernah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Wedomartani dengan hal serupa sebagaimana angka 1 pada tanggal 8 Maret 2017 dan oleh Pemerintah Desa Wedomartani pada tanggal 12 April 2017 dengan nomor surat 145/098 telah ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Agenda surat putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 yang diajukan ke Bupati Sleman, belum diketemukan;
  - b. Tanggal berapa agenda surat putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 diajukan ke Gubernur, belum diketemukan dan;
  - c. Salinan/fotocopy surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 10/8/2010 berkaitan dengan tanah-tanah desa wedomartani, Bahwa tidak ada dokumen surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010;
5. Bahwa kemudian surat Pemohon Informasi sebagaimana poin angka 1 telah diberikan tanggapan oleh Pemerintah Desa Wedomartani dengan surat Nomor: 145/019 tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana poin angka 3 didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemerintah Desa Wedomartani pernah mendapatkan permohonan informasi publik yang substansinya sama (surat dari Sdr. Purwanto yang beralamat di Ceper Wedomartani) yakni informasi terkait dengan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001. Pemerintah Desa Wedomartani berpendapat oleh karena substansi yang terkandung dalam surat adalah sama yakni terkait dengan tanah-tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dipandang perlu untuk memperlakukan permohonan berdasar substansinya yakni terkait dengan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001;
  - b. Bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/Tukar Menukar untuk Mohon Ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 telah dicabut dengan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur

- yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa Wedomartani dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wedomartani Nomor 6 Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Tentang Pencabutan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur;
- c. Bahwa terkait atas tanah-tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001, pada tahun 2009 pernah ditempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm atas nama Wardani dkk. Jo Nomor 03/Pdt/2011/PT.Y jo Nomor 51/K/Pdt/2012; Bahwa dengan ditempuhnya upaya hukum gugatan tersebut maka menurut Pemerintah Desa Wedomartani menunjukkan bahwa warga telah beralih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya;
- d. Bahwa fakta hukum berupa gugatan di Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm atas nama Wardani dkk. jo Nomor 03/Pdt/2011/PT.Y jo perkara Nomor 51/K/Pdt/2012, oleh Pemerintah Desa Wedomartani telah dilaporkan ke Gubernur DIY melalui surat Pemerintah Desa Wedomartani Nomor 593.71/33 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan dan Mohon Bantuan Penanganan/Penyelesaian Perkara;
- e. Bahwa dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm atas nama Wardani dkk., pemohon informasi/Suroyo Marzuki, S.H. bukan sebagai pihak akan tetapi obyek perkara nya adalah sama yaitu Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001;
- f. Bahwa surat dari Pemerintah Desa Wedomartani kepada Gubernur tersebut telah ditanggapi oleh Gubernur dengan surat Nomor 593/2323 tanggal 17 Februari 2017 perihal Petunjuk dan Arahan, yang pada pokoknya berisi:
- 1) Agar Pemerintah Desa Wedomartani mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman kepada Saudara Wardani, Cs dengan materi gugatan pengosongan lahan/tanah kas desa, dan perbuatan melawan hukum dan;
  - 2) Agar Pemerintah Desa Wedomartani melakukan pengamanan terhadap aset desa berupa tanah, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Bahwa atas jawaban Gubernur tersebut Pemerintah Desa Wedomartani berkesimpulan Gubernur tidak mempertimbangkan hal-hal lain selain tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 adalah merupakan tanah kas desa yang harus dipertahankan kepemilikannya, termasuk tidak dipertimbangkannya Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/Tukar Menukar untuk Mohon Ijin Gubernur

tanggal 8 Maret 2001 sebagai bentuk upaya penyelesaian melalui prosedur perijinan peralihan hak atas tanah kas desa sebagaimana diatur dalam:

- 1) Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
- 2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Propinsi dan;
- 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-Menyewa Tanah Kas Desal;

6. Tentang *legal standing* (kedudukan hukum) Para Pihak

a. Pemohon

- 1) Pemohon Informasi/Suroyo Marzuki, S.H., (sebagai pribadi) tidak berhak mengajukan permohonan informasi yang terkait dengan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 karena Suroyo Marzuki, S.H., tidak tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001, sehingga Pemohon Informasi tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001;
- 2) Bahwa dalam hal Pemohon Informasi bertindak selaku ahli waris dari Dullah Marzuki (orang tua dari pemohon informasi dan namanya tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001), pemohon tidak memberikan bukti berupa surat keterangan waris dan pembagian waris yang dilampirkan dalam surat permohonannya yang ditujukan kepada Kepala Desa Wedomartani. Dengan kata lain apabila dihubungkan dengan faktual administrasi maka dengan tidak adanya surat keterangan waris pemohon informasi tidak berhak menggunakan dokumen informasi yang diminta untuk melakukan perbuatan atas tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa : *“Pengguna Informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*;

7. Bahwa dokumen yang memuat informasi yang diminta yakni berupa buku agenda surat masuk dan surat keluar sampai dengan saat ini belum ditemukan;

8. Bahwa sesungguhnya informasi yang dimohon oleh Pemohon berdasarkan bukti Termohon dan saksi KH. Ghazi Wahid sebagian sudah terpenuhi tanpa adanya bukti fisik buku agenda surat masuk/keluar desa, hal ini berdasarkan:
- a. Pemohon informasi meminta informasi tentang tanggal berapa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Camat Ngemplak dan Nomor agenda surat keluar desa Wedomartani pengiriman tersebut? Berdasarkan bukti T-1 di dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 sudah tanda tangan Camat Ngemplak dan sudah ada nomor register dari Kecamatan Ngemplak. Hal ini membuktikan bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tanggal 8 Maret 2001 telah dikirim ke Kecamatan Ngemplak;
  - b. Pemohon informasi meminta informasi apakah Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/2001 dikirim ke Bupati Sleman? tanggal berapa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim ke Bupati Sleman dan apa jawaban Bupati Sleman (mengesahkan atau menolak) serta agenda surat pengiriman ke Bupati dan penerimaan jawaban dari Bupati oleh Desa nomor dan tanggal berapa di buku desa? Berdasarkan bukti T-5 di dalam Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 490/01041 tanggal 12 Mei 2017 yang menyatakan bahwa Bupati Sleman belum pernah mengesahkan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 8 Maret 2001. Hal ini membuktikan bahwa Bupati belum pernah mengesahkan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 8 Maret 2001 dan;
  - c. Pemohon informasi meminta informasi, Apa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim kepada Gubernur? tanggal berapa **Putusan Desa** Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 dikirim kepada Gubernur dan apa jawaban Gubernur? Agenda surat pengiriman ke Gubernur dan penerimaan surat ke Gubernur oleh Desa tanggal dan Nomor berapa di buku desa? Berdasarkan keterangan saksi K.H. Ghazi Wahid menyatakan bahwa saksi pernah diajak oleh perangkat desa Wedomartani mengirim surat keputusan ke Gubernur. Hal ini membuktikan bahwa Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 8 Maret 2001 telah dikirimkan ke Gubernur.

Untuk mendukung dalil-dalil jawaban permohonan informasi, termohon menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

KODE	MATERI
Bukti T-1	Keputusan Desa Wedomartani Nomor: 08/KPTS/52/2001;
Bukti T-2	Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 105/Pdt. G/2009/PN. Slmn;
Bukti T-3	Surat dari Suroyo Marzuki kepada Kepala Desa Wedomartani tanggal 08 Maret 2017;
Bukti T-4	Surat Kepala Desa Wedomartani kepada Sdr.Suroyo Marzuki, SH. No: 145/098 Hal: Tanggapan, Tanggal 12 April 2017;

Bukti T-5	Surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Suroyo Marzuki No: 490/01041, Hal: Tanggapan atas surat dari Suroyo Marzuki, tanggal 12 Mei 2017;
Bukti T-6	Surat dari Suroyo Marzuki kepada Kepala Desa Wedomartani tanggal 27 Desember 2018;
Bukti T-7	Surat dari Suroyo Marzuki,SH bin Dullah Marzuki kepada Bupati Sleman 17 Januari 2019;
Bukti T-8	Surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman, No: 067/0083, Tgl: 23 Januari 2019, Hal: Undangan Rapat, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
Bukti T-9	Notulen rapat koordinasi terkait surat dari Sdr. Suroyo Marzuki, S.H. tanggal 24 Januari 2019;
Bukti T-10	Daftar hadir rapat koordinasi terkait surat dari Sdr. Suroyo Marzuki, S.H. tanggal 24 Januari 2019;
Bukti T-11	Telaah atas permohonan informasi Sdr. Suroyo Marzuki ( tanggal 25 Januari 2019) berdasarkan surat dari Saudara Suroyo Marzuki, S.H., tanggal 27 Desember 2018 dan;
Bukti T-12	Surat dari Kepala Desa Wedomartani kepada Suroyo Marzuki No: 145/019, tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa kemudian pihak Pemohon telah mengajukan saksi yang telah diperiksa dengan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Permohon dalam perkara sengketa informasi Nomor 002/II/KIP DIY-PS/2019:
  - a. Nama Saksi K.H. Ghazi Wahid, alamat Perumahan Pokoh Baru, Wedomartani, Ngemplak Sleman.

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi pernah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Desa Wedomartani dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan;
2. Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai anggota LMD tahun 1985 sampai tahun 2003;
3. Bahwa Saksi pernah mengetahui berkaitan dengan keputusan desa tahun 2001;
4. Bahwa Saksi menyatakan pernah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh kepala desa, dalam rapat tersebut membahas permohonan dari masyarakat untuk legalitas tanah yang dibeli oleh mereka. Tanggal dan harinya saya lupa, bahwa sebelum rapat kita tanda tangan daftar hadir sidang;
5. Bahwa Saksi menyatakan keputusan desa tahun 2001 tidak dilampirkan karena masih dalam konsep;
6. Bahwa Saksi menyatakan kalau saksi pernah diajak Sekretaris Desa Wedomartani untuk menyerahkan keputusan desa;
7. Bahwa saksi menyatakan kalau keputusan desa itu diberikan ke Sekretariat Gubernur;
8. Bahwa Saksi menyatakan belum pernah membaca nomor keputusan desa dan isi dari keputusan desa tersebut;
9. Bahwa Saksi menyatakan sesuai pernyataan Sekretaris Desa tujuan pengiriman keputusan desa tersebut adalah menyampaikan hasil rapat keputusan desa tentang menyetujui permohonan masyarakat yang mengaku telah membeli tanah dari Pemerintah Desa Wedomartani;



10. Bahwa Saksi menyatakan nama sekretaris desa nya adalah Bapak Muhadi;
11. Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu apakah diberi tanda terima atau tidak;
12. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui proses jual beli tanah antar masyarakat dan pemerintah desa;
13. Bahwa Saksi menyatakan permohonan masyarakat ke desa tidak dibacakan hanya diberitahu pada saat rapat LMD;
14. Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada permohonan dari masyarakat;
15. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui transaksi antara masyarakat dengan desa, termasuk buktinya;
16. Bahwa Saksi menyatakan pernah ditunjukkan bukti kuitansi pada saat di luar sidang LMD;
17. Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah orang yang memproses jual beli tanah tersebut;
18. Bahwa saksi mengetahui yang memproses jual beli tanah tersebut semua berdomisili di Desa Wedomartani Ngeplak;
19. Bahwa saksi menyatakan pada saat rapat, Kepala Desa Wedomartani menyatakan kalau permohonan dari masyarakat untuk proses jual beli ini harus diselesaikan dan harus ada persetujuan Gubernur;
20. Bahwa saksi menyatakan tidak membaca adanya aturan desa/aturan lain yang menyatakan tanah kas desa boleh diperjualbelikan, kalau tanah kas desa atau tanah keraton bisa dijual ditukar dengan tanah di tempat lain;
21. Bahwa saksi menyatakan pada saat sidang, camat hadir, tidak memberikan pengarahannya, tidak menyebut tentang jual beli, tidak menyebut materi sidang, hanya ucapan terimakasih, LMD hadir dengan lengkap;
22. Bahwa saksi menyatakan visi diterbitkannya keputusan desa dalam rapat LMD adalah menyetujui permohonan masyarakat untuk mendapatkan izin dari kepala Daerah untuk mendapatkan legalitas tanah;
23. Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemahaman keputusan itu dibuat sebagai bentuk pengakuan tanah –tanah desa itu sudah dilepas kepada masyarakat, keputusan disetujui untuk permohonan masyarakat kepada Gubernur;
24. Bahwa saksi menyatakan pada saat tanda tangan sampai sekarang, tidak tahu secara formal desa diberi salinan/arsip terkait keputusan desa tersebut, yang LMD ketahui hanya ada permohonan saja;
25. Bahwa saksi menyatakan LMD tidak diberikan arsip atau tembusan dari Keputusan tersebut;
26. Bahwa saksi menyatakan turut serta ke Gubernur bersama Sekretaris Desa saat itu dijabat Bapak Muhadi, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, mengantar ke Sekretariat Gubernur, akan tetapi tidak tahu jenis surat apa yang di antar dan;
27. Bahwa saksi menyatakan tanah yang diproses ke Gubernur, belum ada yang bersertifikat.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara *a quo* agar memberi/menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan permohonan informasi Pemohon tidak sah karena pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing yang cukup;
3. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

#### **4.PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

##### **B.Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon dan;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

##### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5,6 dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 11, dan 15, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi mendapatkan tanggapan tidak sebagaimana yang diharapkan atas permintaan informasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.3] dan [5.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3404111604480001 atas nama Suroyo Marzuki;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 27 Desember 2018;
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Pemohon mengirimkan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan;
4. Bahwa tanggapan atas keberatan dari Pemohon belum ditanggapi sebagaimana mestinya, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2019.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Kedudukan Hukum Termohon**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Widomartani Ngeplak Sleman yang merupakan Badan Publik bagian dari Lembaga Eksekutif yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang menerima anggaran dari APBD maupun APBN

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.12] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Desa Widomartani sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dalam ini keberatan diajukan Pemohon dengan surat tertanggal 17 Januari 2019 dan tidak dijawab oleh Termohon sampai batas waktu yang di atur dalam peraturan perundang-undangan maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 15 Maret 2019.

[4.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 15 maret 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi syarat untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **C. Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas

- informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
  3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan;
  4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15], [4.16] dan [4.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

#### **D. Pokok Permohonan**

[4.19] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi agenda pengiriman Keputusan Desa Widomartani No 08/KPTS/52/2001 kepada Camat Ngemplak, Bupati Sleman dan Gubernur DIY sebagaimana paragraph [2'2] tersebut diatas.

## E. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa terhadap perselisihan hukum diatas Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penolakan pemberian informasi karena Pemohon tidak tercantum dalam Keputusan Desa No 08/KPTS/52/2001. Menimbang bahwa walaupun nama Pemohon tidak tercantum di Keputusan Desa tersebut akan tetapi Pemohon merupakan anak Dulah Marzuki yang tercantum dalam Keputusan tersenbut jadi pemohon mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan obyek keputusan desa tersebut;
2. Bahwa alasan penolakan pemberian informasi karena permintaan informasi yang tidak jelas karena menyebutkan nomer dokumen yang berbeda yaitu antara Keputusan Desa No. 08/KPTS/52/2001 dengan Putusan Desa No.08/KPTS/52/IX/2001. Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa alat bukti tertulis yaitu T-1 dan P-4 maka majelis berpendapat bahwa obyek yang dimaksud adalah sama yaitu Keputusan Desa No.08/KPTS/52/2001;
3. Bahwa alasan penolakan karena ada gugatan di Pengadilan Negeri Sleman. Majelis Berpendapat walaupun ada gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman layanan informasi harus tetap diberikan kepada pemohon Informasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa informasi yang diminta belum ditemukan oleh Termohon ini menjadikan perhatian bagi Termohon untuk memperbaiki sistem pendokumentasian di Badan Publik Termohon dan;
5. Bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya alasan dari Termohon yang menyatakan bahwa tidak diberikan informasi karena informasi tersebut dikecualikan maka majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang terbuka. Oleh sebab itu Termohon mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang di minta Pemohon dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo* dan;

[5.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutus:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang terbuka dan;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik, paling lambat 10 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Warsono, S.H.M.H, selaku Ketua merangkap Anggota, Hazwan Iskandar Jaya, S.P. dan Suharnanik Listiana, S. Sos., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

**TTD**

Warsono, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

**TTD**

Hazwan Iskandar Jaya, S.P.

Anggota Majelis,

**TTD**

Suharnanik Listiana, S.Sos.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Winarni, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Panitera Pengganti,

**TTD**

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY